

PENETAPAN-STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU

2026

Kpts Nomor 29 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN TAMU PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran pelayanan penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka di pandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang standar operasional prosedur penerimaan tamu pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini berisi tentang SOP Penerimaan Tamu.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Mei 2026. Lampiran 7 Halaman